



REVIEW RENCANA STRATEGIS (REVIEW RENSTRA) FINAL

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TAHUN 2016 - 2021



Alamat Kantor

Jl. Walter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara 75511

Email : Sekretariat@dpukukar.com, Website : <http://www.dpukukar.com>

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis Final (Renstra Final) 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Review Renstra final Dinas Pekerjaan Umum memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yang disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 - 2025.

Kami sadar dalam penyusunan Review Renstra Final 2016 - 2021 Dinas Pekerjaan Umum ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Review Renstra pada periode berikutnya.

Tenggarong, 09 Desember 2019

KEPALA DINAS



H. Muhammad Yamin, ST., MT

Pembina Tk. I

NIP. 19720915 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 10
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum	46
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	49
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	76
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 81
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD	81
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	86
3.3. Telaahan Review RENSTRA K/L dan Review RENSTRA PD Provinsi	90
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	93
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	95
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	 98
4.1.. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD	98

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	107
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	107
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	111
6.1.	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	111
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	157
7.1.	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	157
BAB VIII	PENUTUP	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	46
Tabel 2	Rekapitulasi Aset DPU Kab. Kutai Kartanegara	49
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	51
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Review)	54
Tabel 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	57
Tabel 6	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	85
Tabel 7	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	89
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD (2016 – 2021)	100
Tabel 9	Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD (2016-2021)	104
Tabel 10	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	110
Tabel 11	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif OPD Dinas Pekerjaan Umum	112
Tabel 12	Review Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif OPD Dinas Pekerjaan Umum	150
Tabel 13	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum	44
Gambar 2	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum	45
Gambar 3	Grafik Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan	47
Gambar 4	Grafik Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan	47
Gambar 5	Grafik Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pejabat Struktural (Eselon)	48
Gambar 6	Grafik Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	48

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang secara operasional diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Review RENSTRA OPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, dengan Visi yang hendak dicapai adalah

*" TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN "*

RPJMD adalah pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan juga sebagai pedoman penyusunan Review Rencana Strategis (REVIEW RENSTRA) Dinas yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah serta menjadi sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Review Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas. Review RENSTRA yang disusun juga merupakan alat kendali, tolok ukur, dan alat evaluasi kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan tahunan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Review Rencana Strategis (Review RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai landasan hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
13. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
17. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Review Rencana Strategis (Review RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2016-2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan Pembangunan.

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi
3. Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur menuju daya saing daerah

Review RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak pelaku pelaksana pembangunan infrastruktur.
2. Merumuskan tujuan, strategi dan kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Menyusun Program Strategis, prioritas program dan kegiatan tahunan sebagai dasar perencanaan jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
6. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dan melayani
8. Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata
9. Meningkatkan interkoneksi wilayah
10. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan Review Rencana Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA OPD Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab mengenai Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara ini, memberikan penjelasan terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sebagai OPD yang mencakup beberapa hal, yaitu tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang telah disesuaikan dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada dinas pekerjaan umum, Perbup Nomor 103 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis peralatan dan laboratorium pada dinas pekerjaan

umum dan Perbup Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pekerjaan umum pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada dinas pekerjaan umum, Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis peralatan dan laboratorium pada dinas pekerjaan umum dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pekerjaan umum pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis dinas;

- d. merumuskan rencana program kerja dinas;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas;
 - f. merumuskan kebijakan administrasi dinas;
 - g. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dinas;
 - h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan Kepala Dinas; dan
 - k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan dinas meliputi: perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan OPD, Pengembangan Inovasi OPD, zona integritas, penataan perundang undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman

- umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah), REVIEW RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD dan LKPD;
 - h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang dan jasa dilingkungan dinas;
 - k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan dinas; dan
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan, mempunyai fungsi :
- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengusulkan pembentukan panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
- e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan OPD, Pengembangan Inovasi OPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
 - f. melaksanakan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang data jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Umum dan Kctatalaksanaan;
 - h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan Ketatalaksanaan; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikazi

oleh atasan.

4. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi: membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARTS/ KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merencanakan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
 - e. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Kepegawaian;
 - f. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

- penyusunan kebijakan daerah urusan Kepegawaian;
 - g. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai fungsi:
- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan REVIEW RENSTRA, RENJA, RKA/ DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Dinas melaporkan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - d. merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), LKPJ dan LKPD;
 - e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPMJ);
 - f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM urusan Penyusunan Program data Keuangan;
 - h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai fungsi:
- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Bina Marga yang meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan data dan penyampaian laporan Bina Marga;
 - d. mengkoordinasikan, mengevaluasi permutakhiran data jalan dan jembatan;

- e. mengkoordinasikan, mengevaluasi pengawasan ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Bina Marga;
 - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Bina. Marga;
 - h. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bina Marga; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, mempunyai fungsi :
- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan pembangunan dan peningkatan jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Kabupaten/desa, penetapan status jalan Kabupaten/ Desa serta menyusun perencanaan

- umum dan pembiayaan jaringan jalan Kabupaten/Desa;
- d. merencanakan kegiatan, menyiapkan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan jalan;
 - e. merencanakan kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan jalan;
 - f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Jalan;
 - g. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan jalan;
 - h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan jalan; dan
 - i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
8. Kepala Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan, mempunyai fungsi:
- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. menyusun rencana kegiatan urusan pembangunan dan peningkatan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menyusun dan melaksanakan administrasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan serah terima kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan jembatan;
- d. merencanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jembatan Kabupaten/ Desa dan jembatan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- e. merencanakan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman oprasional penyelenggaraan dan penetapan status jembatan Kabupaten/Desa.
- f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan umum dan pembiyaan jaringan, pengembangan teknologi terapan dibidang jembatan Kabupaten/Desa;
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pengembangan dan pengelolaan manajemen jembatan Kabupaten / Desa;
- h. mengkordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis administrasi para pelaksanaan tugas dilapangan urusan pembangunan dan penggantian

jembatan;

- i. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan oprasional penyelenggaraan jembatan Kabupaten/Desa dan jembatan kota berdasarkan kebijakan nasional di

- bidang jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- d. merencanakan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman oprasional penyelenggaraan dan penetapan status jembatan Kabupaten/Desa.
 - e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan umum dan pembiyaan jaringan, pengembangan teknologi terapan dibidang jembatan Kabupaten/ Desa;
 - f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pengembangan dan pengelolaan manajemen jembatan Kabupaten/Desa;
 - g. mengkordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis administrasi pare pelaksanaan tugas dilapangan urusan pembangunan dan penggantian jembatan;
 - h. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - i. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan

- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

10. Kepala Bidang Cipta Karya, mempunyai fungsi :

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Cipta Karya meliputi bina teknik bangunan gedung, bangunan gedung, dan pemeliharaan bangunan gedung sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung, pemanfaatan bangunan gedung, pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala bangunan gedung;
- d. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Cipta Karya;
- e. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan Cipta Karya;
- f. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Cipta Karya; dan

- g. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Kepala Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Bina Teknik Bangunan Gedung sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan menyiapkan bahan kebijakan pembangunan gedung pemerintah, standar harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, penilaian taksasi bangunan;
- d. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan rekomendasi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- e. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan penataan bangunan gedung;
- f. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penataan bangunan gedung;
- g. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penataan bangunan gedung; dan

- h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

12. Kepala Seksi Bangunan Gedung, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan bangunan gedung sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, renovasi, rehabilitasi, perawatan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah;
- d. merencanakan kegiatan, menyusun dan melaksanakan administrasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan serah terima kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah;
- e. merencanakan kegiatan operasional penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah;
- f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan serta memberikan petunjuk untuk perencanaan umum, penyusunan pedoman operasional, status bangunan gedung pemerintah;
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk perencanaan teknis, pengembangan teknologi terapan, anggaran pembiayaan dan

- pelaksanaan konstruksi bangunan gedung pemerintah;
- h. merencanakan kegiatan dan pengelolaan pelayanan umum serta sosialisasi NSPK dan SPM bangunan gedung pemerintah;
 - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis administrasi para pelaksanaan tugas dilapangan bangunan gedung pemerintah;
 - j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bangunan gedung;
 - k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan bangunan gedung;
 - l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan bangunan gedung;
 - m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

13. Kepala Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan pemeliharaan bangunan gedung sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. merencanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan pengendalian, pemeliharaan bangunan gedung pemerintah;
- d. merencanakan kegiatan oprasional penyelenggaraan pengendalian, pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- e. merencanakan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman oprasional penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah;
- f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan umum dan pembiyaan jaringan, pengembangan teknologi terapan bangunan gedung pemerintah;
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pengembangan dan pengelolaan manajemen bangunan gedung pemerintah;
- h. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis administrasi urusan pembangunan dan penggantian bangunan gedung pemerintah;
- i. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemeliharaan bangunan gedung;
- j. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pemeliharaan bangunan gedung;
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemeliharaan bangunan gedung; dan

1. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

14. Kepala Bidang Sumber Daya Air, mempunyai fungsi :

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan irigasi, pemanfaatan sungai, waduk, danau, rawa dan pantai, pemeliharaan irigasi sumber daya air sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan bahan penyusunan program dan mengendsliken pelaksanaan kegiatan terhadap pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi serta pemeliharaan dan bina manfaat bidang sumber daya air;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan data dan penyampaian serta penyajian laporan pekerjaan di bidang sumber daya air;
- e. mengkoordinasikan konsep sasaran program kegiatan dan penyusunan pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis proyek perencanaan dan evaluasi bidang sumber daya air;
- f. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pengawasan

ketaatan mutu atas pelaksanaan rencana teknis seluruh kegiatan bidang sumber daya air;

- g. mengkoordinasikan pembinaan bantuan teknis pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air serta konservasi dan penyusunan bahan tindakan tanggap darurat penanggulangan bencana alam/banjir;
- h. mengkoordinasikan pengembangan system pembiayaan dan pola investasi dibidang sumber daya air.
- i. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sumber daya air dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan sumber daya air;
- j. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sumber daya air; dan
- k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

15. Kepala Seksi Irigasi, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan irigasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menyusun bahan dan menyiapkan bahan operasional untuk sosialisasi Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SPM serta merencanakan kegiatan pembangunan, peningkatan jaringan irigasi teknis, drainase, penanganan bencana alam, kebijakan perencanaan pemanfaatanpengendalian serta melaksanakan pengumpulan data potensi penyedia Sumber Daya air;
- d. merencanakan kegiatan pengelolaan pelayanan umum dibidang bangunan dan jaringan irigasi;
- e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyusunan katalog, pengintegrasian basis data pengelolaan sumber daya air dan menginventarisasi irigasi serta publikasi data;
- f. merencanakan kegiatan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian irigasi kecil/ pedesaan jaringan tersier, pengumpulan data informasi pemetaan daerah banjir sebagai bahan penyusun teknis pengendalian banjir, dan menyiapkan bahan untuk pembangunan peningkatan irigasi primer dan sekunder;
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk pembangunan peningkatan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
- h. merencanakan dan menyiapkan bahan. Perjanjian Kinerja, Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan irigasi;

- i. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan irigasi;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan irigasi; dan
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

16. Kepala Seksi Pemanfaatan Sungai, Danau Waduk, Rawa dan Pantai, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan pemanfaatan sungai, danau waduk, rawa dan pantai sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitas pemanfaatan sungai, danau, waduk, rawa dan pantai;
- d. merencanakan kegiatan pembinaan pengembangan dan konservasi sumber daya air;
- e. merencanakan kegiatan dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan

- konstruksi, konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, persiapan operasi dan pemeliharaan serta laporan di bidang sungai, pantai, danau dan waduk;
- f. merencanakan pembinaan bantuan teknik dalam pelaksanaan pengawasan, persiapan operasi pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pemanfaatan air tanah, rencana penyediaan air baku berdasarkan keseimbangan tata air serta pengembangan prasarana jaringan tambak dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan inventarisasi, rekomendasi perizinan serta pengawasan penggunaan air permukaan, sumber air dan penambangan bahan galian golongan C pada slur sungai;
- h. merencanakan kegiatan pemantauan kelayakan pemanfaatan operasi sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan, air baku, rawa, pantai serta rehabilitasi daerah aliran sungai, waduk;
- i. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sungai, danau waduk, rawa dan pantai;
- j. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

- penyusunan kebijakan daerah urusan sungai, danau waduk, rawa dan pantai;
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sungai, danau waduk, rawa dan pantai; dan
 - l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

17. Kepala Seksi Pemeliharaan Irigasi, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemeliharaan Irigasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan dan memberi petunjuk pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan air irigasi dan pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
- d. merencanakan kegiatan dan pelaksanaan pemantauan pengamanan sumber daya air sepanjang daerah aliran sungai dan reservoir,
- e. merencanakan pemberian petunjuk dan menyiapkan bahan operasi jaringan irigasi, pemanfaatan pembagian air irigasi, saluran pembuang serta pengaturan bangunan pelengkap;

- f. merencanakan kegiatan dan melaksanakan kalibrasi bangunan ukur, bangunan debit air dan kehilangan air;
- g. memberi petunjuk dan melaksanakan penyiapan bahan rencana tata tanam dan pola tanam serta pembagian air irigasi;
- h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan rekomendasi teknik untuk perijinan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, pembongkaran bangunan air atau saluran irigasi pada jaringan irigasi;
- i. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemeliharaan irigasi;
- j. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pemeliharaan irigasi;
- k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemeliharaan irigasi; dan
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

18. Kepala Bidang Teknis, mempunyai fungsi :

- a. memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan teknis yang meliputi perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian dan Inventarisasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan penyusunan REVIEW RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja dan LKjIP urusan Dinas;
- d. mengkoordinasikan konsep pengolahan data perencanaan teknis;
- e. memverifikasi kegiatan dan pengelolaan pelayanan umum serta sosialisasi NSPK dan SPM dalam urusan teknis;
- f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan teknis;
- g. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan teknis;
- h. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan teknis; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

19. Kepala Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. menyusun rencana kegiatan urusan perencanaan teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkompilasi penyusunan REVIEW RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja dan LAKIP Dinas,
- d. merencanakan pengolahan data perencanaan teknis;
- e. memverifikasi kegiatan dan pengelolaan pelayanan umum serta sosialisasi NSPK dan SPM dalam urusan perencanaan teknis;
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perencanaan teknis;
- g. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan teknis;
- h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan teknis; dan
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

20. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil

- kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan pengawasan dan pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum;
 - d. merencanakan pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait dilingkungan Dinas;
 - e. merencanakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian ICinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pengawasan dan pengendalian;
 - g. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pengawasan dan pengendalian;
 - h. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengawasan dan pengendalian; dan
 - i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

21. Kepala Seksi Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan inventarisasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menganalisis rencana kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun konsep pengolahan data inventarisasi;
- e. menentukan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. merencanakan pelaksanaan inventarisasi terhadap aset;
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan inventarisasi dan pelaporan;
- h. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan inventarisasi dan pelaporan;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan inventarisasi dan pelaporan; dan
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 103 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh:

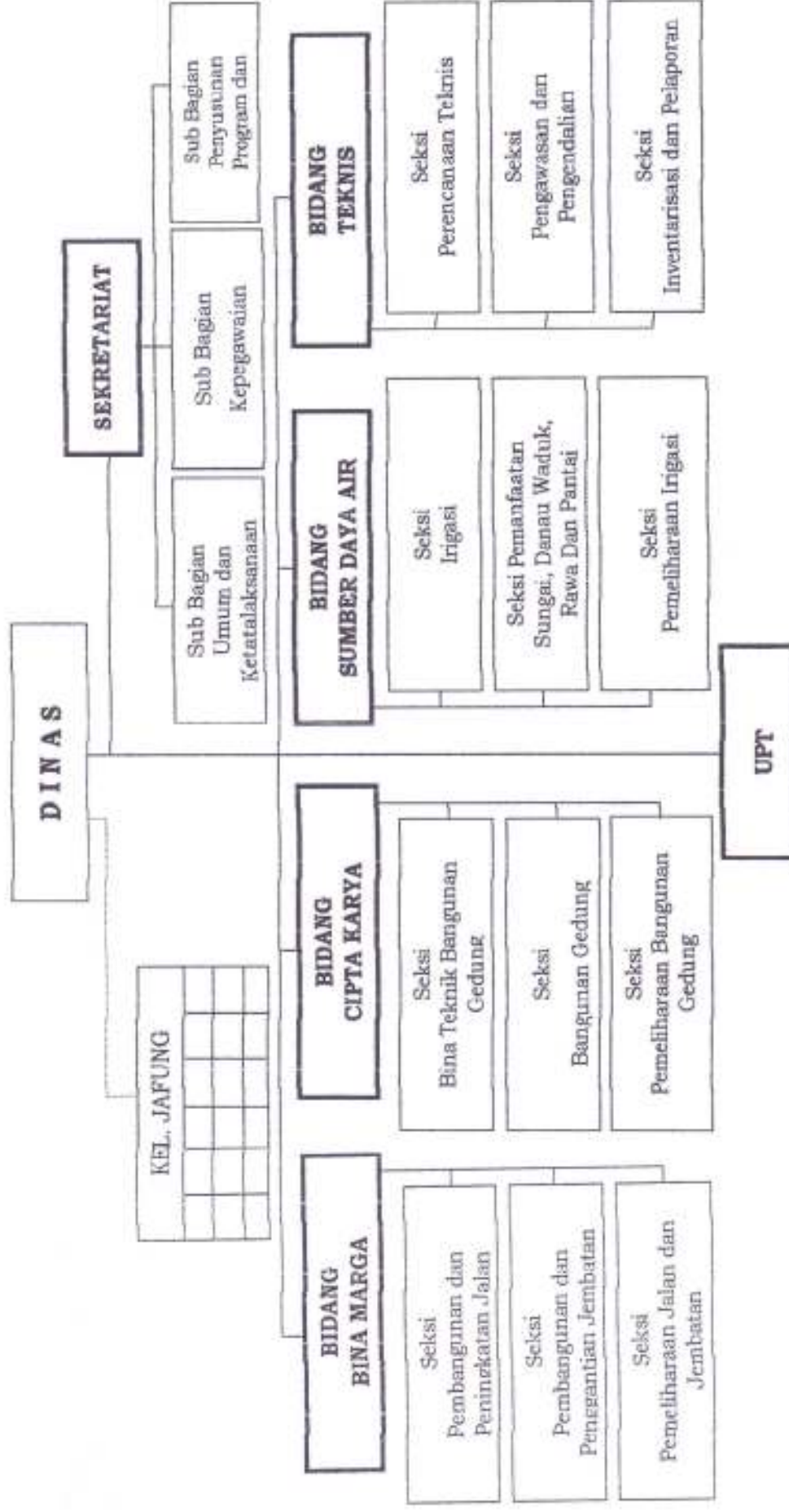
1. Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian

- c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
- a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
 - b) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan
 - c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
- a) Seksi Irigasi
 - b) Seksi Pemanfaatan Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Pantai
 - c) Seksi Pemeliharaan Irigasi
5. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
- a) Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung
 - b) Seksi Bangunan Gedung
 - c) Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung
6. Bidang Teknis, terdiri dari:
- a) Seksi Perencanaan Teknis
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - c) Seksi Inventarisasi dan Pelaporan
7. UPT, terdiri dari :
- a) Unit Pelaksana Teknis Peralatan Dan Laboratorium
 - b) Unit Pelaksana Teknis Wilayah I

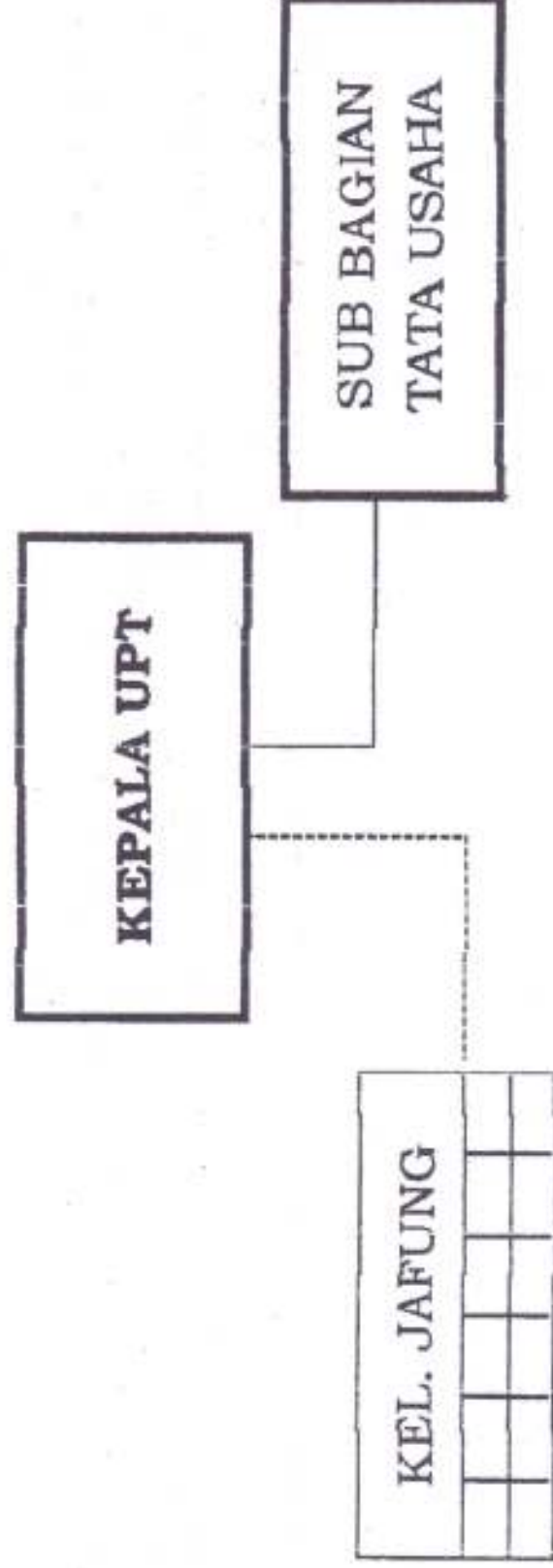
- c) Unit Pelaksana Teknis Wilayah II
- d) Unit Pelaksana Teknis Wilayah III
- e) Unit Pelaksana Teknis Wilayah IV
- f) Unit Pelaksana Teknis Wilayah V

Struktur Organisasi tersebut telah memenuhi kaedah organisasi yang baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai dan dilengkapi Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum



Gambar 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum



2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data kondisi terakhir sebanyak 411 orang dengan rincian 411 orang berstatus PNS, dan 89 orang berstatus Tenaga Harian Lepas.

Untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum

PEGAWAI OPD DPU	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOLONGAN	PEJABAT STRUKTURAL	JENIS KELAMIN
399	SD : 6	Juru Muda (I/a) : -	Eselon II/b : -	Laki-laki : 275
	SLTP : 2	Juru Muda Tk.I (I/b) : 1	Eselon III/a : 1	perempuan : 124
	SLTA : 252	Juru (I/c) : 5	Eselon III/b : 4	
	D1 : -	Juru Tk.I (I/d) : 2	Eselon IV/a : 2	
	DII : -	Pengatur Muda (II/a) : 14	Eselon IV/b : 6	
	DIII : 11	Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 50	Eselon V/a : -	
	S1 : 109	Pengatur (II/c) : 153	Eselon V/b : -	
	S2 : 19	Pengatur Tk.I (II/d) : 29		
	S3 : -	Penata Muda (III/a) : 31		
		Penata Muda Tk.I (III/b) : 30		
		Penata (III/c) : 43		
		Penata Tk.I (III/d) : 32		
		Pembina (IV/a) : 8		
		Pembina Muda Tk.I (IV/b) : 1		
		Pembina Tk.I (IV/c) : -		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Gambar 3



Grafik Rekapitulasi PNS
Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan

Gambar 4



Grafik Rekapitulasi PNS
Berdasarkan Pangkat / Golongan

Gambar 5



Grafik Rekapitulasi PNS
Berdasarkan Pejabat Struktural (Eselon)

Gambar 6



Grafik Rekapitulasi PNS
Berdasarkan Jenis Kelamin

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum berupa kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, ATK, peralatan alat berat, tanah, gedung dan pendukung lainnya, dikoordinir oleh Sekretaris Dinas dan khusus alat berat dan alat laboratorium dikelola tersendiri oleh UPT Peralatan Dan Laboratorium.

**Tabel 2 Rekapitulasi Aset Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara**

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)
1.	Tanah	580.769.956.196,00
2.	Peralatan dan Mesin	34.778.804.465,77
3.	Gedung dan Bangunan	1.407.306.267.782,60
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.860.785.634.816,19
5.	Aset Tetap Lainnya	117.534.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	1.165.139.795.467,78
7.	Aset lainnya	8.325.367.244,78
TOTAL ASET		13.048.897.992.728,30

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Terkait pengukuran kinerja pelayanan Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum melalui capaian sasaran/target Review RENSTRA OPD periode 2016 – 2021.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode Review RENSTRA 2016-2021 digambarkan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 Pada tabel ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dapat memenuhi target yang diindikasikan dapat dipenuhi.

Selanjutnya, nilai anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode Review RENSTRA 2016-2021 ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pe layanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,88%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,88%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
6	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	70,96%	85,71%	90,58%	96,79%	100,00%	70,63%	71,09%	-	-	-	100,50%	120,57%	-	-	-
7	Cakupan sumber daya air yang di kelola	50,00%	66,67%	83,33%	93,33%	100,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
8	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	66,93%	66,93%	66,93%	66,93%	66,93%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cakupan sumber daya air yang di kelola	-	-	-	-	-	61,50%	100,00%	-	-	-	81,30%	66,67%	-	-	-

10	Prosentase terhubungnya antar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara	85,60%	89,20%	92,80%	96,40%	100,00%	100,00%	100,00%	87,49%	-	-	-	-	85,60%	101,95%	-	-
11	Panjang Jalan Kolektor yang dibangun (KM)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Panjang Jalan menuju Pelabuhan Penitikan (KM)	0,20%	1,50%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	73,60%	80,20%	86,80%	93,40%	100,00%	100,00%	83,75%	85,55%	-	-	-	-	87,88%	93,75%	-	-
14	Cakupan jalan dan jembatan kepariwisataan dalam kondisi baik	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Cakupan jalan dan jembatan pendidikan dalam kondisi baik	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Cakupan jalan dan jembatan kesehatan dalam kondisi baik	100,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cakupan jalan dan jembatan industri dalam kondisi baik	-	50,00%	100,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Persentase jalan dan jembatan yang dipelihara	87,00%	91,00%	94,00%	97,00%	100,00%	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	60,00%	80,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	80,00%	-	-
20	Cakupan penanganan banjir	22,00%	33,00%	44,00%	56,00%	56,00%	56,00%	26,00%	0,00%	-	-	-	-	84,62%	-	-	-

21	Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	22,00%	33,00%	44,00%	56,00%	56,00%	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	22,00%	33,00%	-	-	-
22	Cakupan Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi baik	41,40%	44,70%	48,90%	53,10%	53,87%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	-	-	-	41,40%	-	-	-	-
23	Presentase ketersediaan lahan untuk jalan dan jembatan	45,76%	100,00%	-	-	-	-	49,75%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	91,98%	100,00%	-	-	-
24	Cakupan Jalan dan jembatan yang di inspeksi	16,56%	40,56%	64,56%	84,56%	100,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Cakupan bangunan kepariwisataan dalam kondisi baik	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	64,28%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	27,99%	-	-	-	-
26	Kecukupan sarana perkantoran Pemerintah Daerah Kukar	26,17%	29,28%	32,39%	35,51%	38,62%	83,75%	88,96%	-	-	-	-	-	-	31,25%	32,91%	-	-	-

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Review)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Pelanggaran Disiplin	25,00	20,00	15,00	10,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	jumlah bangunan gedung negara kondisi layak	Unit	19,00	7,00	16,00	30,00	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	luas wilayah banjir yang direduksi	Hektar	-	-	147,00	216,00	362,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara	Unit	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Persentase Peningkatan SDM Dinas PU	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Urutan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	483.200,00,00	50.000,00,00	-	-	-	99.962,88,00	5.506,75,00	-	-	0,21	0,11	-	-	-	177.733,33,33	35.156.546,00
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.700,00,00	55.700,00,00	-	-	-	14.632,50,00	7.379,00,00	-	-	0,26	0,13	-	-	-	37.133,33,33	7.337.166,67
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	311.533,575,00	739.500,00,00	-	-	-	202.888,00,00	663.311,400,00	-	-	0,65	0,90	-	-	-	350.344,525,00	288.733.133,33
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	228.625,00,00	200.000,00,00	-	-	-	67.984,50,00	156.418,800,00	-	-	0,30	0,78	-	-	-	142.875,00,00	74.801.100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	161.156,435,00	150.000,00,00	-	-	-	150.974,00,00	148.524,000,00	-	-	1,00	0,99	-	-	-	103.718,811,67	103.168.000,00
6	Penyediaan makanan dan minuman	48.845,530,00	75.000,00,00	-	-	-	26.215,00,00	64.010,00,00	-	-	0,58	0,85	-	-	-	41.281,843,33	30.741.666,67
7	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	1.387.366,000,00	1.250.000,000,00	-	-	-	812.845,731,00	1.204,188.647,00	-	-	0,59	0,98	-	-	-	879.122,666,67	672.344.792,67
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	85.996,531,00	75.000,00,00	-	-	-	25.435,750,00	71.062,200,00	-	-	0,30	0,95	-	-	-	53.665,510,33	32.165.983,33
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	200.000,00,00	500.000,00,00	-	-	-	59.412,604,00	424.597,767,00	-	-	0,30	0,85	-	-	-	233.333,33,33	161.336.790,33
10	peningkatan jaringan internet dinas pekerjaan umum	-	75.000,00,00	-	-	-	-	72.500,00,00	-	-	-	0,97	-	-	-	25.000,00,00	24.166.666,67

11	Publikasi dan Penyiaran	-	170.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.666,66,67	46.484.466,67
12	Pengadaan personal computer (PC), printer dan scanner dinas	-	67.212,50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.404,16,67	21.395.800,00
13	Sewa Tempat Penyimpanan Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Arsip	-	39.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00,00	13.000.000,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42.636,76,200	80.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.878,92,0,67	32.155.400,00
15	Pendampingan Jasa Advokasi	85.000,00,00	50.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00,00	11.160.400,00
16	Penyusunan Perencanaan Strategik	200.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.666,66,67	23.524.600,00
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	64.361,83,3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.453,94,4,33	19.612.133,33
18	Inventarisasi aset barang milik daerah	-	150.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00,00	35.941.766,67
19	Pengadaan papan informasi elektronik dinas	-	85.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.333,33,3,33	27.439.266,67
20	Pengadaan Alat Survei Permukaan Jalan	-	450.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00,00	129.837.333,33
21	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	162.042,548.056,00	187.369,367.693,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.470,638.583,29	112.647.362,312,70
22	Lanjutan Pembangunan Akses Jalan Tenggarong-Loa Kulu-Batuah Loa Janan Section 1 (Multiyears)	6.246.800,000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.082.266,666,67	-

49	Peningkatan Jalan Penghubung Muara Badak-Marangkayu	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194.384,600,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,000,00	398.126.200,00
50	Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Sebutal Kec. Marangkayu	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	718.225,600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.333.333,333,33	239.406.533,33
51	Peningkatan Jalan RT 08 menuju Desa Perangkat Baru Desa Salo Cella	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.333,333,33	-
52	Lanjutan Peningkatan Jalan Kuyung Menuju Kayu Babu	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433.333,333,33	-
53	Lanjutan Peningkatan Jalan Bekotok - Tanjung Bung RT. 38	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	251.125,900,00	-	-	-	-	-	-	-	333.333,333,33	83.708.633,33
54	Semenisasi Jalan Dalam Desa Bukit Parimaman Kec. Tenggarong Seberang	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.493,475,00	-	-	-	-	-	-	-	666.666,666,67	8.164.491,67
55	Lanjutan Peningkatan Jalan Rancang Rimba Ayu menuju Desa Kota Bangun I	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,000,00	-
56	Peningkatan Jalan Indramayu RT 14 Jonggon Jaya	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.027,775,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,000,00	5.675.925,00
57	Semenisasi Jalan Awang Long dan Jalan Darmawan Kecamatan Kota Bangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Pembangunan Jalan, Turap dan Semenisasi Kelurahan Sungai Seluang Desa	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,000,00	-

66	Penyelesaian Rehab Kantor Bupati Gedung A (Mekanikal Elektrikal)	3.000.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00,00	2.354.886,57
67	Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Aparatur Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara	9.800.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.286.666,66,67	-
68	Perencanaan gedung Serba Guna Desa Bunga Jadi kec. Muara Kaman	100.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.333,33,33	-
69	Perencanaan Rehab Gedung Serbaguna Desa Sabintulung Kec.Muara Kaman	150.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00,00	594.200,00
70	Perencanaan Pembangunan Gedung PMI Kab Kutai Kartanegara	200.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.666,66,67	594.200,00
71	Perencanaan pembangunan Gedung BPU Desa Bunga Putih Kec. Marangkayu	50.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.666,66,67	479.933,33
72	Review Pembangunan Masjid Darul Muthmainah Mangkurawang	300.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00,00	878.333,33
73	Pengadaan Lahan Jalan Jalur Pasar Mangkurawang menuju jalan pemuda Kecamatan Tenggarong	5.000.000,00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.556.666,66,67	-

74	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Tenggarong-Loa Kulu-Batuah Loa Janan	8.826.682.206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.221.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.975.560.735,33	3.407.300,00
75	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Menuju Akses Pelabuhan Sambolja	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.605.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000,00	2.201.750,00
76	Pengadaan Lahan Untuk Fasilitas Umum Desa Santan Ulu	550.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.808.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.333.33,33	4.289.566,67
77	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Konstruksi Pile Slab Penghubung Jembatan Pela	4.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.333.333.333,33	-	
78	Pembangunan Balai Adat "Amin Biyoq" Desa Tukung Ritan Kec. Tabang	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.511.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.666.66,67	3.170.416,67
79	Pembangunan Balai Adat Desa Baru Kec. Tabang	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.333.333,33	-	
80	Pembuatan Badan Jalan Desa Tunjungan Menuju Desa Sabintulung																													-	
81	Pembangunan Badan Jalan Desa Liang Buaya Menuju Desa Sedulang																													-	
82	Penanganan Keliran 1 dan 2	-	4.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.409.152.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	469.717.600,00
83	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Kelurahan Teluk	-	4.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.484.869.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.333.333.333,33	831.623.075,00

181	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Badak (Ma. Badak - Marang Kayu)			2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.666,66	-
182	Peningkatan Jalan dalam kota kecamatan Muara Badak			13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.333.333,33	-
183	Peningkatan jalan L2 - Tenah Datar (Bankeu)			23.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.666.666,66	-
184	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Jawa			3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-
185	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana			3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-
186	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana (Desa Handi Terusan)			2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.666,66	-
187	Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana (Tanjung Barukang Anggana)			2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.666,66	-
188	Peningkatan Jalan Padat Karya I Kec Anggana			2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.666,66	-
189	Peningkatan Jalan Anggana-Sidomulyo			1.015.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.566,66	-
190	Peningkatan Jembatan Di Kecamatan Anggana			5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.666.666,66	-
191	Pemeliharaan Wilayah Kecamatan Anggana, Muara Badak, Marang Kayu			200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.666,66	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum harus menghadapi beberapa tantangan terkait pengembangan pelayanan OPD. Namun, ada beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan OPD. Untuk itu, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dijabarkan dalam bagian ini.

a) Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

- Tantangan berkaitan dengan Dinas terdiri dari :
 1. Belum tercapainya Standart Pelayanan Minimal (SPM)
 2. Rendahnya alokasi dana pemeliharaan
 3. Terbatasnya kemampuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membiayai kebutuhan pembangunan sarana dan Prasarana dibanding tuntutan kebutuhan yang ada.
 4. Data base belum memadai dan perlu update setiap tahun terhadap kondisi saat ini.
 5. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antartingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
 6. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi

tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan

7. Kompetensi SDM yang belum memadai

- Tantangan berkaitan dengan bidang Bina Marga terdiri dari :

1. Masih rendahnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang ada.
2. Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, antara lain:
 - ✓ Saluran Tepi jalan,
 - ✓ Marka dan rambu jalan
 - ✓ Pedestrian.
3. Masih adanya kawasan-kawasan yang belum mempunyai aksesibilitas jalan yang seimbang.
4. Masih belum tersedianya *ducting* untuk pemasangan jaringan utilitas.
5. Pengawasan Aset Ruang Milik Jalan.
6. Banyaknya alat-alat berat yang rusak berat.
7. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan

serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.

10. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global

11. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana jalan.

- Tantangan berkaitan dengan bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

1. Masih kurang optimalnya fungsi saluran yang ada masih.

2. Masih banyak saluran yang belum dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain:

- ✓ Pintu air,
- ✓ Rumah pompa,

3. Masih adanya saluran yang belum berfungsi.

4. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau.

5. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi.

6. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, dll.

7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap saluran.
- Tantangan berkaitan dengan bidang Cipta Karya terdiri dari:
 1. Meningkatkan keandalan bangunan melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
 3. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

b) Peluang

1. Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kota (APBD Provinsi, APBN, dan Kementrian) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan;
2. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi APBD;
3. Kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur kota (Irigasi, Gedung, jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana pendukungnya).
4. Peningkatkan kemampuan SDM Aparatur baik Pemerintah Kabupaten

maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat selalu menyelenggarakan berbagai pelatihan/kursus dalam rangka meningkatkan keterampilan Aparatur (ASN).

BAB

3

PERMASALAHAN DAN ISU-
ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai beberapa permasalahan yang harus ditangani dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan OPD;
2. Belum meratanya tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD;
3. Belum optimalnya kapasitas organisasi untuk mendukung peningkatan

kinerja Dinas Pekerjaan Umum;

4. Belum optimalnya aksesibilitas dan jaringan jalan yang tersedia;
5. Belum optimalnya sistem penanganan banjir sehingga masih ada wilayah yang mengalami genangan;
6. Adanya perubahan peruntukan lahan yang semula kawasan resapan dan konservasi menjadi kawasan terbangun.
7. Minimnya dana pemeliharaan rutin jalan, khususnya jalan antar kecamatan dan desa, sehingga tidak semua ruas jalan dapat terakomodir dalam satu tahun pengerjaan
8. Sarana dan prasarana dinas Pekerjaan Umum (alat berat) umur pakainya sudah tidak layak dan sering mengalami kerusakan, akibatnya pemeliharaan jalan tidak maksimal
9. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
10. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
11. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas belum optimal.
12. Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13. Terdapat defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI / Water District

dimusim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur.

14. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;
15. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.
16. Belum optimalnya pelayanan teknis bangunan gedung negara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.

Bahwa Identifikasi permasalahan terkait pelayanan OPD masih belum terciptanya jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumber daya air dan pembangunan gedung yang tersedia dan fungsi laik. Hal tersebut dikarenakan dari sisi internal OPD masih lemahnya SDM, khususnya pembinaan manajemen dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumber daya air dan pembangunan gedung, serta terbatasnya kemampuan pendanaan penyelenggaraan jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumber daya air dan pembangunan gedung dari Pemerintah dibanding kebutuhan terhadap ketersediaan laik fungsi jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumber daya air dan pembangunan gedung. Sedangkan dari sisi eksternal adanya rekrutmen SDM

yang berkompeten tidak berlanjut dan juga terbatasnya alokasi anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk penyelenggaraan jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumber daya air dan pembangunan gedung.

Tabel 6. Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran DPU	Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap peraturan perundang undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum	Masih rendahnya aparat/SDM yang ingin memahami peraturan perundang-undangan
2	Sarana dan Prasarana Aparatur DPU	Belum optimalnya aset yang dikelola oleh dinas, diperlukan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang	Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas, dikarenakan SDM yang mengelola terbatas
3	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPU	Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi, sebagai bahan dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan, serta diperlukan sistem informasi yang memadai	Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola Monev dengan baik
4	Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten, Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Masih minimnya persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	a. Perlunya update database jalan kondisi mantap setiap tahunnya. b. Masih tingginya kondisi jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi kurang baik dikarenakan rendahnya kualitas jalan, bangunan pelengkap dan minimnya pemeliharaan c. Jumlah kendaraan yang cenderung meningkat setiap tahun dengan kondisi melebihi standar muatan jalan dan tidak sesuai kelas jalan
5	Pengadaan Lahan Untuk Kegiatan DPU	Seluruh kegiatan yang memerlukan pembebasan lahan sedikit tersendat	Perlu adanya koneksitas antara Rencana Kerja dengan lahan yang akan dibebaskan
6	Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kabupaten	Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.	Belum berfungsinya sistem drainase sesuai dengan fungsi jaringan (primer, sekunder, tersier) serta, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut pemeliharaan drainase;
7	Jaringan Irigasi Kabupaten	Terdapat defisit imbalanced air irigasi pada beberapa Daerah Irigasi dimusim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Tidak terintegrasinya Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten
8	Pengendalian Banjir Kabupaten	Semakin banyaknya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, sehingga aliran limpasan (run off) semakin tinggi; serta belum optimalnya pembiayaan dalam upaya pengendalian daya rusak air	Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan tahapan ketiga pembangunan jangka panjang, yang menekankan pada tahap pematapan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian dari sector industry pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata.

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021, maka RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas PU Kab. Kukar sebagai satuan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pembangunan infrastruktur berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih melalui program pembangunan **“GERBANG RAJA JILID II”** adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Berkeadilan“**

Dengan penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjagaanya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Dan Misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Tabel 7. Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Visi	Pokok – Pokok Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan	Maju	Misi 1: Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
	Mandiri	Misi 3: Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
		Misi 4: Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
		Misi 5: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
		Misi 6: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	Sejahtera	Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
	Berkeadilan	Misi 7: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

Sedangkan misi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan infrastruktur adalah Misi 1 yaitu Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat, Misi 4 yaitu Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah dan Misi 5 yaitu Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah, dengan

Tujuan Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah serta Sasaran Meningkatnya Interkoneksi antar Wilayah dan Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan.

3.3 Telaahan Review RENSTRA K/L dan Review RENSTRA PD Provinsi

Review Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 dengan misi :

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime;
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam

rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

- 4) Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI;
- 5) Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Adapun arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015 – 2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang

berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

- 1) Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air;
- 2) Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;
- 3) Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan

permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas

pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (RTRWK) disusun pada tahun 2013 dan berlaku sampai dengan tahun 2033 (20 tahun, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang), dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana struktur ruang Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri :

- a. Rencana sistem prasarana utama yang terdiri dari rencana jaringan transportasi darat, rencana jaringan perkeretaapian, rencana jaringan transportasi laut dan rencana jaringan transportasi udara,
- b. Rencana jaringan prasarana sumber daya air, meliputi : Sistem wilayah sungai, sistem jaringan irigasi, sistem pengelolaan air baku, sistem air bersih ke kelompok pengguna dan sistem pengendalian banjir.
- c. Rencana jaringan pengelolaan lingkungan, meliputi : sistem jaringan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penggalian isu strategis tidak bisa lepas dari kerangka acuan perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, tahun 2015-2019 merupakan periode RPJMD ketiga dimana mengusung tema visi Menuju

terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Berdasarkan Arah pembangunan periode RPJMD ketiga tersebut memiliki tiga frase utama yang menjadi titik berat yaitu :

1. Menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA
2. Dengan meningkatnya sektor PERTANIAN, PERKEBUNAN dan PARIWISATA sebagai leading sector pembangunan daerah
3. Yang berbasis KERAKYATAN dan LESTARI.

Tiga frase utama arah pembangunan periode RPJMD ketiga tersebut kemudian dirumuskan menjadi lima tema pembangunan. Tema-tema tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam rangka penggalian permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam rangka penyusunan bahan kebijakan perencanaan bagi kepala daerah terpilih melalui visi dan misinya.

Adapun kelima tema tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menuju tata kelola yang lebih baik;
2. Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah;
3. Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik

dan kondusifitas daerah;

4. Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan ekonomi dan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan).

Dalam hal Penentuan Isu, Asumsi dan Prioritas Strategis juga berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih, telaahan terhadap Review Rencana Strategis pembangunan infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, serta telaahan RTRW dan KLHS, maka dapat ditentukan Isu Strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan infrastruktur lima tahun yang akan datang dengan tema Pendayagunaan dan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah sebagai berikut :

1. Disparitas pembangunan antar wilayah masih tinggi (perdesaan dan perkotaan)
2. Keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam mendorong daya saing dan perekonomian daerah masih belum optimal.

BAB

4

TUJUAN DAN SASARAN
JANGKA MENEGAH
PERANGKAT DAERAH

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.1.1. Perumusan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 dijelaskan dalam tabel 7 dan tabel 8.

4.1.2. Perumusan Sasaran

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka Dinas Pekerjaan Umum merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dan melayani;
2. Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata;
3. Meningkatkan interkoneksi wilayah;
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

Dengan sasaran pembangunan infrastruktur jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fungsi pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum;
2. Meningkatnya infrastruktur pendukung sektor pertanian;
3. Meningkatnya infrastruktur penunjang pengembangan sektor pariwisata;
4. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD (2016 – 2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%
3				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						1	2	3	4	5	6
6	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan sumber daya air lainnya			Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	0.00%	70.98%	85.71%	90.58%	96.79%	100.00%
7		Terwujudnya swasembada beras	Cakupan jaringan irigasi dan Sumber Daya Air yang dikelola	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan sumber daya air yang dikelola	0.00%	50.00%	66.67%	83.33%	93.33%	100.00%
8	Jaringan Irigasi dan sumber daya air lainnya			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	66.93%	66.93%	66.93%	66.93%	66.93%	66.93%
9					Cakupan sumber daya air yang dikelola	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Menurunkan kesenjangan Infrastruktur wilayah	Meningkatkan Akses Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Cakupan wilayah yang terakses jalan dan jembatan dalam kondisi Baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya antar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara	0.00%	85.60%	89.20%	92.80%	96.40%	100.00%
11					Panjang Jalan Kolektor yang dibangun (KM)	0.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
12					Panjang Jalan menuju Pelabuhan Perikanan (KM)	0.00%	0.20%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						1	2	3	4	5	6
13					Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	67.10%	73.60%	80.20%	86.80%	93.40%	100.00%
14					Cakupan jalan dan jembatan kepariwisataan dalam kondisi baik	0.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%
15				Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan pendidikan dalam kondisi baik	0.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%
16	Menurunkan kesenjangan Infrastruktur wilayah	Meningkatkan Akses Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Cakupan wilayah yang terakses jalan dan jembatan dalam kondisi Baik		Cakupan jalan dan jembatan kesehatan dalam kondisi baik	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17				Cakupan jalan dan jembatan industri dalam kondisi baik	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
18				Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang dipelihara	84.00%	87.00%	91.00%	94.00%	97.00%	100.00%
19				Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	0.00%	60.00%	80.00%	100.00%	0.00%	0.00%
20				Program Pengendalian Banjir	Cakupan penanganan banjir	18.20%	22.00%	33.00%	44.00%	56.00%	56.00%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						1	2	3	4	5	6
21				Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Cakupan drainase/ gorong-gorong dalam kondisi baik	20.00%	22.00%	33.00%	44.00%	56.00%	56.00%
22				Program pembangunan turap/ talud/ bronjong	Cakupan Turap/ Talud/ Bronjong dalam kondisi baik	0.00%	41.40%	44.70%	48.90%	53.10%	53.87%
23	Meningkatkan kesenjangan Infrastruktur wilayah	Meningkatkan Akses Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Cakupan wilayah yang terakses jalan dan jembatan dalam kondisi Baik	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Presentase ketersediaan lahan untuk jalan dan jembatan	21.20%	45.76%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24				Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan Jalan dan jembatan yang di inspeksi	0.00%	16.56%	40.56%	64.56%	84.56%	100.00%
25				Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisata	Cakupan bangunan kepariwisataan dalam kondisi baik	17.99%	17.99%	17.99%	17.99%	17.99%	17.99%
26				Program Pengembangan Data / Informasi Keptakaryaan	Cakupan bahan kebijakan perencanaan keptakaryaan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
27				Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara	Kecukupan sarana perkantoran Pemerintah Daerah Kukar	23.02%	26.17%	29.28%	32.39%	35.51%	38.62%

Tabel 9. Review Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD (2016-2021)

NO	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
		URAIAN	INDIKATOR	KEBUJAKAN	PROGRAM	2017	2018	2019	2020	2021
1	[1] Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya fungsi pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum	Jumlah bangunan gedung negara kondisi layak	[1] Menyiapkan infrastruktur Penunjang Pelayanan Publik	[01.03.40] Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	19,00	7,00	16,00	30,00	7,00
2	[2] Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata	Meningkatnya infrastruktur pendukung sektor pertanian	Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi	[2] Menyiapkan Infrastruktur Penunjang Produksi Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya	[01.03.24] Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	68,98	70,75	74,25	78,25	82,50
3		Meningkatnya infrastruktur penunjang pengembangan sektor pariwisata	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	[01.03.37] Program Pengelolaan Sumber Daya Air		30,00	33,60	35,65	38,00	40,60
4										
5	[3] Meningkatkan interkoneksi wilayah	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan	Panjang jalan dalam kondisi sedang	[3] Menyiapkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan tepat guna	[01.03.18] Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	329,72	306,77	314,56	304,56	294,56

6			Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara secara berkala	[3] Meningkatkan infrastruktur Jalan dan jembatan	[3] Menyiapkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan tepat guna	[01.03.18] Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	3,00	2,00	4,00
7			Panjang jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat			[01.03.43] Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	781,78	727,08	680,90	620,90	560,90
8			Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun				1,00	2,00	8,00	9,00	5,00
9			Panjang jalan dalam kondisi baik			[01.03.41] Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	1.081,53	1.159,17	1.197,56	1.267,56	1.337,56
10			Jumlah Jembatan yang dipelihara,				-	-	1,00	-	-
11			luas wilayah banjir yang direduksi			[01.03.28] Program Pengendalian Banjir	-	-	147,00	216,00	362,00
12			Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara			[01.03.47] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU	-	-	-	2,00	2,00
13			Persentase Peningkatan SDM Dinas PU				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	[4] Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum	[4] Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas pekerjaan Umum	[00.00.01] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

15			Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	[00.00.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16			Jumlah Pelanggaran Disiplin	[00.00.03] Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25,00	20,00	15,00	10,00	5,00	
17	[4] Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	[00.00.05] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00	
18			Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	[00.00.06] Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19			Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20			Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB

5

STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok

tahunan di RKPD. Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Strategi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 diarahkan pada 7 (tujuh) Misi dari Visi GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), yang menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Visi Gerbang Raja, agenda prioritas pembangunan menitikberatkan pada:

- 1) Reformasi Birokrasi;
- 2) Daya Saing Sumberdaya Manusia;
- 3) Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah;
- 4) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah;
- 5) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik;
- 6) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan; dan
- 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sesuai dengan Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 Tahun maka Dinas Pekerjaan Umum merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencapai sasaran, maka strategi yang ditempuh adalah

sebagai berikut :

- a. Penyediaan bangunan/gedung yang layak
 - b. Penyediaan Jaringan irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Lainnya
 - c. Penyediaan infrastruktur jalan/jembatan yang berkualitas
 - d. Peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum
2. Dengan arah kebijakan :
- a. Menyiapkan infrastruktur Penunjang Pelayanan Publik;
 - b. Menyiapkan Infrastruktur Penunjang Produksi Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya;
 - c. Menyiapkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan tepat guna;
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum;

Tabel 10. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan		
MISI I	:	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 :				
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Tujuan 2 :				
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dan melayani		Meningkatnya fungsi pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan bangunan/gedung yang layak	Menyiapkan infrastruktur Penunjang Pelayanan Publik
MISI IV	:	Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transpormasi struktur ekonomi daerah		
Tujuan 1 :				
Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata		Meningkatnya infrastruktur pendukung sektor pertanian	Penyediaan Jaringan irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Lainnya	Menyiapkan Infrastruktur Penunjang Produksi Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya
Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata		Meningkatnya infrastruktur penunjang pengembangan sektor pariwisata		
MISI V	:	Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah		
Tujuan 1 :				
Meningkatkan interkoneksi wilayah		Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur jalan/jembatan yang berkualitas	Menyiapkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan tepat guna

BAB

6

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa program-program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum termasuk prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan dijelaskan dalam tabel 11.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Project Name	Project Number	Project Location	Project Type	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Duration (Months)	Project Budget (USD)	Project Actual Cost (USD)	Project Variance (USD)	Project ROI (%)	Project Risk Level	Project Notes
Project A	1001	New York	Construction	Completed	2020-01-01	2020-12-31	12	1000000	950000	50000	5%	Low	Project A was completed successfully within budget.
Project B	1002	Los Angeles	Software Development	In Progress	2021-01-01	2021-12-31	12	2000000	1800000	200000	10%	Medium	Project B is currently in progress and on track.
Project C	1003	Chicago	Marketing Campaign	Completed	2021-01-01	2021-06-30	6	500000	520000	-20000	-4%	Low	Project C was completed with a slight budget overrun.
Project D	1004	San Francisco	Research & Development	On Hold	2021-01-01	2021-12-31	12	3000000	0	3000000	0%	High	Project D is currently on hold due to funding issues.
Project E	1005	London	Infrastructure Upgrade	Completed	2020-01-01	2020-12-31	12	1500000	1400000	100000	7%	Medium	Project E was completed successfully with a budget surplus.
Project F	1006	Paris	Software Development	In Progress	2021-01-01	2021-12-31	12	2500000	2200000	300000	12%	Medium	Project F is currently in progress and on track.
Project G	1007	Tokyo	Marketing Campaign	Completed	2021-01-01	2021-06-30	6	750000	780000	-30000	-4%	Low	Project G was completed with a slight budget overrun.
Project H	1008	Sydney	Research & Development	On Hold	2021-01-01	2021-12-31	12	4000000	0	4000000	0%	High	Project H is currently on hold due to funding issues.
Project I	1009	Mumbai	Infrastructure Upgrade	Completed	2020-01-01	2020-12-31	12	1200000	1100000	100000	8%	Medium	Project I was completed successfully with a budget surplus.
Project J	1010	Beijing	Software Development	In Progress	2021-01-01	2021-12-31	12	3500000	3200000	300000	14%	Medium	Project J is currently in progress and on track.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Project Name	Project Description	Project Status	Project Manager	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Variance
Project A	Project A Description	Completed	Project Manager A	2020-01-01	2020-03-31	100,000	95,000	5,000
Project B	Project B Description	In Progress	Project Manager B	2020-04-01	2020-06-30	150,000	140,000	10,000
Project C	Project C Description	On Hold	Project Manager C	2020-07-01	2020-09-30	200,000	180,000	20,000
Project D	Project D Description	Completed	Project Manager D	2020-10-01	2020-12-31	300,000	290,000	10,000
Project E	Project E Description	In Progress	Project Manager E	2021-01-01	2021-03-31	400,000	380,000	20,000
Project F	Project F Description	On Hold	Project Manager F	2021-04-01	2021-06-30	500,000	450,000	50,000
Project G	Project G Description	Completed	Project Manager G	2021-07-01	2021-09-30	600,000	580,000	20,000
Project H	Project H Description	In Progress	Project Manager H	2021-10-01	2021-12-31	700,000	650,000	50,000
Project I	Project I Description	On Hold	Project Manager I	2022-01-01	2022-03-31	800,000	750,000	50,000
Project J	Project J Description	Completed	Project Manager J	2022-04-01	2022-06-30	900,000	880,000	20,000
Project K	Project K Description	In Progress	Project Manager K	2022-07-01	2022-09-30	1,000,000	950,000	50,000
Project L	Project L Description	On Hold	Project Manager L	2022-10-01	2022-12-31	1,100,000	1,050,000	50,000
Project M	Project M Description	Completed	Project Manager M	2023-01-01	2023-03-31	1,200,000	1,180,000	20,000
Project N	Project N Description	In Progress	Project Manager N	2023-04-01	2023-06-30	1,300,000	1,250,000	50,000
Project O	Project O Description	On Hold	Project Manager O	2023-07-01	2023-09-30	1,400,000	1,350,000	50,000
Project P	Project P Description	Completed	Project Manager P	2023-10-01	2023-12-31	1,500,000	1,480,000	20,000
Project Q	Project Q Description	In Progress	Project Manager Q	2024-01-01	2024-03-31	1,600,000	1,550,000	50,000
Project R	Project R Description	On Hold	Project Manager R	2024-04-01	2024-06-30	1,700,000	1,650,000	50,000
Project S	Project S Description	Completed	Project Manager S	2024-07-01	2024-09-30	1,800,000	1,780,000	20,000
Project T	Project T Description	In Progress	Project Manager T	2024-10-01	2024-12-31	1,900,000	1,850,000	50,000
Project U	Project U Description	On Hold	Project Manager U	2025-01-01	2025-03-31	2,000,000	1,950,000	50,000
Project V	Project V Description	Completed	Project Manager V	2025-04-01	2025-06-30	2,100,000	2,080,000	20,000
Project W	Project W Description	In Progress	Project Manager W	2025-07-01	2025-09-30	2,200,000	2,150,000	50,000
Project X	Project X Description	On Hold	Project Manager X	2025-10-01	2025-12-31	2,300,000	2,250,000	50,000
Project Y	Project Y Description	Completed	Project Manager Y	2026-01-01	2026-03-31	2,400,000	2,380,000	20,000
Project Z	Project Z Description	In Progress	Project Manager Z	2026-04-01	2026-06-30	2,500,000	2,450,000	50,000

[illegible]

BAB

7

KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Didalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja OPD DPU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Adapun Indikator Kinerja OPD DPU yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 13. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode Review RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021		
1		2	2016	6	7	8	9	10	11	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pelanggaran Disiplin	-	25,00	20,00	15,00	10,00	5,00	5,00	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	30,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00	85,00	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6		Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase Luas cakupan irigasi yang dialiri	Persen	65,00	-	-	-	78,25	82,50	82,50	
		Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara	Persen	-	-	-	-	25,00	35,00	35,00	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola	Persen	30,00	30,00	33,60	35,65	38,00	40,60	40,60	
10	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Kilometer	799,24	-	-	-	620,90	560,90	560,90	
11		Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun	Unit	-	-	-	-	9,00	5,00	14,00	
12	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	Kilometer	1.060,56				1.267,56	1.337,56	1.337,56	
13		Jumlah Jembatan yang dipelihara	Unit	-				-	-	-	
14	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan dalam kondisi sedang	Kilometer	333,23	-	-	314,56	304,56	294,56	294,56	
15		Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara secara berkala	Unit	-	-	-	3,00	2,00	4,00	9,00	
16	Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	jumlah bangunan gedung negara kondisi dibangun/ditingkatkan	Unit	-	19,00	7,00	16,00	30,00	7,00	79,00	
		Tersedianya data Rekomendasi Teknis Pembangunan Gedung di 18 kecamatan,	Dokumen	-	-	5,00	20,00	25,00	30,00	30,00	

	Tersedianya data standart harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, peraturan tentang kebijakan pembangunan gedung pemerintah.	Buku	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara	Jumlah bangunan/gedung negara yang direhabilitasi/dipelihara	Unit	-	-	2,00	2,00	4,00	
17	Program Pengendalian Banjir	luas wilayah banjir yang direduksi	Hektar	209,00	-	200,00	150,00	100,00	100,00
	Program Pengembangan Infrastruktur Daerah	jumlah data perencanaan, hasil evaluasi dan data laporan infrastruktur DPU	Dokumen	-			3,00	3,00	3,00
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU	Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara	Unit	-	-	-	2,00	2,00	4,00
19		Persentase Peningkatan SDM Dinas PU	Persen	-	-	-	20,00	20,00	40,00

BAB

8

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Review Rencana Strategis ini adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara dan target-target dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Review RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara lima tahun ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

Dokumen ini memiliki time frame tahun 2016-2021 sesuai dengan masa kerja Bupati-Wakil Bupati dan sesuai pula dengan timeframe Review RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Dokumen Review Review RENSTRA ini menjadi

pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJP-D dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM Nasional maupun dalam Review RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum cq Review RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Marga.

Review Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatnya interkoneksi antar wilayah, menumbuh kembangkan kegiatan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah serta perluasan akses pelayanan sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk untuk kita semua, Akhirul kata semoga Review Rencana Strategis (Review Review RENSTRA) tahun 2016 – 2021 ini bermanfaat bagi kita semua dan Dinas Pekerjaan Umum khususnya.

Tenggarong, 09 Desember 2019



H. Muhammad Yamin, ST., MT
Pembina Tk. I

NIP. 19720915 199803 1 009